
Evaluasi Penerapan Belanja Modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation Of Capital Expenditure Implementation in The Secretariat Of The Regional People's Representative Board Of North Sulawesi Province

Eggi Widya Putri¹, Jullie J.Sondakh², I Gede Suwetja³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

E-mail : widyaeggi@gmail.com¹; julliesondakh@yahoo.com²; gedesuwetja08@gmail.com³

Abstrak: Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya. Daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah tanpa harus meminjam dari bantuan pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan belanja modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci: Evaluasi, Penerapan, Belanja Modal

Abstract: Programs to improve community welfare with the quality of government apparatus services to the community, the availability of quality public and social services, improvement and provision of community needs in the fields of education and health, addition of infrastructure infrastructure, buildings, equipment and other fixed assets. Regions that are said to be independent are regions that can finance all their capital expenditures using funds from Regional Original Income without having to borrow and depend on central government assistance. The purpose of this study was to evaluate the application of capital expenditure at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of North Sulawesi Province is in accordance with the applicable provisions. The method used is descriptive qualitative. The results of the research obtained show that the application of capital expenditure at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of North Sulawesi Province is regulated by Regulation of the Minister of Home Affairs No 13 of 2006 and Government Regulation No.71 of 2010 concerning government accounting standards.

Keywords : Evaluation, Application, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya. Daerah dapat dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari pendapatan asli daerah tanpa harus meminjam dan tergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Untuk menyediakan infrastruktur pemerintah pasti membutuhkan dana. Dana itu dapat dari penerimaan dana transfer. Penerimaan dana transfer merupakan bagian dari aktivitas penerimaan daerah yang dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Transfer pemerintah pusat ini merupakan dana utama untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan pengalokasian dana diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal karena dengan begitunya akan menambah aset tetap yang di miliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Belanja modal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti halnya dalam infrastruktur/sarana pelayanan publik sangat berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan aset tetap daerah seperti tanah dan bangunan merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan dan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mendukung setiap kegiatan operasional, instansi pemerintah akan memanfaatkan belanja modal yang dimilikinya.

Setiap instansi pemerintah daerah pasti memiliki belanja modal. Karena belanja modal diprioritaskan dalam penyusunan anggaran terutama yang dapat mendorong investasi di daerah serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat sehingga dapat sebagai penambah nilai aset pemerintah daerah. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapat aset tetap pemerintah daerah yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Sering kali permasalahan yang dihadapi instansi daerah terkait belanja modal adalah penerapannya. Hal ini karena masih kurangnya tenaga kerja pegawai dalam kegiatan operasional kantor khususnya bagian keuangan pada Sekretariat Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini mengakibatkan penerapan belanja modal sering kali terabaikan. Penerapan terhadap belanja modal harus dikemukakan secara baik dan benar sehingga informasi terhadap belanja modal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sekretariat Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sebagai pusat biaya karena ruang lingkup kegiatannya mencakup, pengembangan infrastruktur dengan dukungan dana yang nyata. Tujuan dari instansi ini yaitu membangun dan menyediakan sarana. Untuk menyediakan fasilitas dibiayai dengan belanja modal. Belanja modal di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu terdiri dari pembangunan sarana prasarana. Permasalahan yang dihadapi di instansi tersebut yaitu kurangnya bagian akuntansi yang tidak berkompetensi.

Sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk memperoleh gambaran nyata dan mengetahui duduk perkara atau inti dari permasalahan yang terjadi terkait dengan laporan keuangan tahun anggaran 2019 tentang penerapan belanja modal, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Penerapan Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara".

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi.

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi, dkk, 2016:3). Sedangkan Kieso, et al (2016:2), menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan.

2.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi, 2017:1). Sujarweni (2015b:18) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan 12 pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Erlina, Rambe dan Rasdianto (2015:2), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan proses

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran yang berkaitan dengan keuangan negara yang digunakan untuk melaporkan transaksi dan keuangan pemerintah kepada pihak yang berkepentingan

2.3 Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara (Risman, 2015 : 2).

2.4 Belanja Modal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Dalam setiap tahun diadakannya pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam jangka panjang secara finansial. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

2.5 Penelitian Terdahulu.

1.Winarno (2016), tentang Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan hasil bahwa penerapan akuntansi belanja modal pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. 2.Juanda (2018), tentang Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru mendapatkan hasil bahwa pencatatan dan pelaporan atas belanja modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 3.Simbolon (2016) tentang Analisis Pencatatan dan Penyajian Belanja Modal Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado mendapatkan hasil bahwa Kantor Regional XI BKN Manado telah melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang disertai dengan penyajian akumulasi penyusutan dalam pelaporannya. 4.Rondonuwu (2018) tentang Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung telah menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi kas pengeluaran modal dan belanja pegawai pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota bitung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena dapat menggambarkan secara lengkap mengenai kejadian, situasi dan aktivitas yang sebenarnya terjadi dan dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan anggaran belanja modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara di jalan Raya Manado-Bitung Kota Manado Sulawesi Utara dan waktu penelitian dilaksanakan mulai

November 2020 – Agustus 2021

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan profil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini dipilih karena dapat menggambarkan secara lengkap mengenai kejadian, situasi dan aktivitas yang sebenarnya terjadi dan dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan anggaran belanja modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang didapat secara langsung dari sumber utama yaitu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta pengamatan secara langsung.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Observasi, dilakukan untuk melihat langsung kondisi/keadaan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama 2 bulan pada bulan Agustus-Oktober 2019. Dengan adanya observasi ini diharapkan peneliti dapat secara objektif mengevaluasi penerapan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Wawancara (*interview*), berupa tanya jawab dengan narasumber di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana pertanyaan yang digunakan telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga diharapkan hasilnya sistematis dan terstruktur serta sesuai dengan yang diharapkan peneliti

3.4 Metode Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dan dibutuhkan mengenai penerapan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara . Penulis menganalisis data kualitatif dengan cara yaitu:

1. Mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara mengenai penerapan belanja modal yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Melakukan evaluasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Data yang dievaluasi mengenai penerapan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
3. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari semua data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat sebagaimana mestinya tentang penerapan belanja modal dan sudah sesuai dengan penyusunan laporan keuangannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Mekanisme Pencatatan Belanja Modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pembiayaan untuk kegiatan yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta subsidi/bantuan dari pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian halnya dengan untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran pemerintahan pusat/daerah dan sumber-sumber lain yang sah merupakan barang milik negara. Pencatatan atas proses belanja LS khususnya untuk belanja modal

dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS belanja modal dari kuasa BUD melalui pengguna anggaran. Pencatatan belanja modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan sebesar jumlah belanja bruto dan mencatat di Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan belanja modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel.

Tabel 1. Neraca Tingkat Satuan Kerja

Nama Akun	Jumlah
Aset Tetap	
Tanah	Rp.5.138.500.000
Peralatan dan Mesin	Rp.55.316.091.490
Gedung dan Bangunan	Rp.137.674.593.505
Jalan,Irigasi, dan Jaringan	Rp.314.356.500
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.175.903.130
Aset Tetap lainnya	Rp.1.064.232.727
Akumulasi Penyusutan	(Rp.43.256.764.681)
Total aset tetap	Rp.156.420.936.541

Sumber : Neraca Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan pencatatan yang dituliskan dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu adanya akumulasi penyusutan dan konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Mekanisme Pengakuan Belanja Modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengakuan aset tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diakui ketika barang diserahkan dari pihak ketiga disertakan dengan bukti, kemudian ada tim pemeriksa barang yang melakukan pemeriksaan barang dan bertugas melihat kesesuaian fisik barang dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila telah sesuai, buat berita acara serah terima dan bukti berita acara serah terima, dan itulah yang menjadi dasar pengakuan pengadaan barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengakuan belanja modal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

Tabel 2.Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan	0,00	Rp.46.156.948,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	Rp.46.156.948,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	Rp.1.575.000,00	0,00

Lain-lain PAD yang sah	0,00	Rp.10.000.000,00	0.00
Belanja	Rp.73.317.567,00	Rp.67.622.604.51	92
Belanja Operasi	Rp.63.277.525.75	0	91,39
Belanja Pegawai	0	Rp.57.830.435.18	89,98
Belanja Barang dan Jasa	Rp.10.152.303.00	8	90,08
Belanja Modal	0	Rp.9.973.096.120	97,53
Belanja Modal Tanah	Rp.53.125.222.75	Rp.47.857.339.06	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	8	95,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.10.040.041.25	Rp.9.792.169.322	99,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	99,75
	Rp.65.000.000,00	Rp.2.203.663.042	
	Rp.2.311.541.250	Rp.7.389.006.280	
	Rp.7.463.500.000	Rp.199.500.000	
	Rp.200.000.000		

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Tabel 2 diatas dapat dijelaskan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan pendapatan yang dianggarkan adalah sebesar Rp.0,00 pada tahun 2019 dan yang terealisasi sebesar Rp.46.156.948, dan juga ada anggaran yang ditetapkan untuk belanja modal pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.10.040.041.250,00 dan yang telah terealisasi sebesar Rp.9.792.169.322,00. Neraca pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2019 adalah jumlah aset sebesar Rp.156.420.936.541,00, kemudian jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp.161.228.089.080,00.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dammy selaku Kepala Sub Bagian Keuangan yang mana di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 5 jenis laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan belanja modal berupa renovasi gedung dan peralatan kantor, belanja tanah, serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Pengeluaran dilakukan untuk membentuk modal yang sifatnya untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Evaluasi Pencatatan Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pencatatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada Buku Kas Umum (BKU) secara komputerisasi melalui aplikasi (*software*) *Microsoft Excel*. Pencatatan untuk transaksi belanja modal dicatat dan dibukukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, Pemerintah pusat maupun daerah wajib menggunakan basis akrual untuk menyajikan laporan keuangan.

Evaluasi Pengakuan Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pencatatan atas pengakuan belanja modal bersamaan dengan pencatatan atas pengakuan pengadaan/pembelian/pembangunan aset tetap. Pengakuan belanja modal juga harus memiliki ketentuan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh nilai aset tetap atau aset lainnya. Belanja modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Sudah sesuai menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini berarti, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan akuntansi belanja modal sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Penerapan Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa mekanisme penerapan belanja modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Dalam hasil penelitian wawancara, penerapan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan keuangan tahun anggaran 2019 menggunakan ketentuan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Dammy, selaku kepala bagian keuangan, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar pijakan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menganut sistem dan kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan. Penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan asumsi bahwa: 1. Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan. 2. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang. Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010). Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan PP 12 Tahun 2019. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan perda APBD/perubahan APBD. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam laporan operasional serta asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Secara keseluruhan penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini dapat dilihat dari pengimplementasian belanja modal untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan maupun aset tetap lainnya dalam tahun anggaran 2019 dan penyajian laporan keuangan yang harus disiapkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Belanja modal yang direalisasikan, pengakuan diakui pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang berarti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam periode tahun anggaran 2019 telah menerapkan Peraturan yang berlaku pada saat ini, mengenai penerapan akuntansi belanja modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal pembinaan, sebaiknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi keuangan, penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Disarankan untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selalu berpedoman kepada peraturan yang berlaku agar pengelolaan keuangan yang disusun dapat efektif dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak pihak yang berkepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Sakti. Rambe. Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat : Jakarta.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : In Media
- Juanda, Dedi. 2018. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Vol.6, No.1. Juni 2018.
- Kartikahadi, H., Uli R. Sinaga., Merliyana Syamsul., Sylvia V. Siregar., dan Ersa Tri Wahyuni. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting IFRS Edition Second Edition*. United States: Wiley.
- Pemerintah RI. 2010. *Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Risman.2015. *Sistem Akuntansi Pemerintahan* .<http://blogspot.com.2015/2/html>. Diakses 28 Januari 2020
- Rondonuwu, G. Claudia. 2018. *Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. Vol.13, No.0
- Simbolon, Rumondang, A. dan N. Budiarmo. 2016. *Analisis Pencatatan Dan Penyajian Belanja Modal Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. Vol.4, No.1.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015a. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. _____.
- 2015b. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Winarno, K.I.G Pusung R.J , *Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan aPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara*
-